



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DI TANGERANG BANTEN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI, TANGERANG, BANTEN
TANGGAL 26-28 SEPTEMBER 2024**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.”

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.” Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2024 - 2025, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PNBP menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusi PNBP dalam APBN dapat mengurangi ketergantungan negara pada hutang dan membiayai belanja negara. Optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara dapat mencapai hasil yang maksimal. Laporan pemeriksaan BPK RI khususnya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Di Tangerang Banten untuk mendapatkan masukan dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI terhadap permasalahan Penerima Negara Bukan Pajak serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Di Tangerang Banten dilaksanakan pada tanggal 26-28 September 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.	KETUA BAKN DPR RI/ F. PD
2.	A-201	PROF.Dr.HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN S.E, M.H	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-018	FATHAN, S.Ag., M.A.P	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E., M.H	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARAA M.Kes	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si	KABAG SET.BAKN
11.	--	SENO WIBISUKMANA, S.Kom., QRMA., CGAA	STAF SET. BAKN
12.	--	RINA SULISTINA, S.E	STAF SET. BAKN
13.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
14.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
15.	--	MITA WAHYUNINGSIH, M.M	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	FEBRI KUNTARTO, MBA	TENAGA AHLI BAKN

C. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Di Tangerang Banten dihadiri oleh:

1. Sandi Andaryadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Wahyu Eka Putra, Kepala Divisi Keimigrasian - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
3. Subki Miuldi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada pertemuan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Di Tangerang Banten, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut.

- a. Perolehan PNBP Keimigrasian menunjukkan presentase yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 6 tahun terakhir (2019-2024) sebesar 49%. Tahun 2020-2021 realisasi anggaran sumber dana PNBP mengalami penurunan karena pandemi covid19. Alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan penanganan covid-19. Pada tahun 2022 capaian PNBP mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 230,17%, dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 320,64%, melalui kebijakan Layanan Eazy Paspor dan Paspor Simpatik, kebijakan masa berlaku Paspor 10 tahun, optimalisasi layanan pembayaran dari luar negeri, peluncuran aplikasi Molina untuk layanan e-Visa (termasuk e-VOA), dan kebijakan Golden Visa.
- b. Realisasi PNBP 2024 sampai dengan 27 September Agustus 2024 realisasi PNBP fungsional keimigrasian sudah mencapai Rp6,497,116,223,078 (108,40%) dari target Rp6,003,003,650,000. Realisasi PNBP Tahun 2024 dipengaruhi oleh kondisi politik dan perekonomian cenderung stabil, sehingga semua kebijakan dan inovasi layanan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Selain itu tidak bertambahnya negara subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang memiliki pengaruh besar terhadap PNBP Visa.
- c. Pendapatan terbesar PNBP didapat dari PNBP visa kurang lebih 60%. PNBP yang bisa digunakan dan kembali kepada pemungut yaitu Dirjen Imigrasi adalah sebesar 79,18% yang digunakan untuk kegiatan dan pembiayaan keimigrasian. Secara faktual di lapangan dana PNBP yang diterima Dirjen Imigrasi dari Kementerian Keuangan setiap tahunnya hanya mencapai 69-70%.
- d. Beberapa kebijakan PNBP oleh Dirjen Imigrasi Tahun 2025:
 - Peningkatan pelayanan keimigrasian.
 - Deregulasi kebijakan untuk memfasilitasi orang asing yang membawa manfaat/benefit.
 - Peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengantisipasi dampak kebijakan yang memudahkan masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia.
 - Perubahan dan penambahan jenis dan tarif PNBP keimigrasian.
- e. Tantangan pengelolaan PNBP diantaranya adalah:
 - situasi politik pasca peralihan pemerintahan yang berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat serta hubungan antara negara. Hal tersebut akan berdampak pada jumlah permohonan paspor, visa dan izin tinggal.
 - tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang mudah, cepat dan terjangkau sehingga harus terus mengembangkan layanan dan sistem teknologi informasi.
 - pengembangan dan penyempurnaan aplikasi & metode pembayaran PNBP antara lain: deregulasi kebijakan pembayaran internasional, integrasi aplikasi antar layanan (permohonan s.d. pembayaran), rekonsiliasi data layanan melalui kesisteman.
 - deregulasi kebijakan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kedatangan orang asing ke Indonesia. Termasuk bertambahnya negara yang menjadi subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang dapat menyebabkan hilangnya potensi pnbp keimigrasian dari visa sekitar Rp3 triliun serta usulan perubahan tarif PNBP keimigrasian.
 - Peningkatan pengawasan terhadap orang asing sebagai dampak kebijakan yang memudahkan masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia.

D. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

1. Salah satu permasalahan pada pengelolaan PNB Dirjen Imigrasi adalah potensi kehilangan PNB pada penerapan kembali bebas visa kunjungan atas negara yang tidak memberikan asas timbal balik, untuk mencegah permasalahan tersebut maka Dirjen Imigrasi akan mengusulkan untuk tidak adanya penambahan negara sebagai subjek BVK.
2. Untuk mengoptimalkan sistem aplikasi visa, izin tinggal dan perlintasan maka dilakukan pembuatan dan implementasi Sistem Aplikasi Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia (MOLINA) izin tinggal keimigrasian di seluruh Kantor Imigrasi. Selanjutnya kedepannya setiap layanan keimigrasian yaitu visa, izin tinggal dan perlintasan akan terintegrasi dalam satu aplikasi MOLINA.
3. Permasalahan signifikan yang menjadi kendala untuk mencapai PNB yang optimal diantaranya adalah situasi politik, keamanan dan perekonomian masyarakat yang berpengaruh pada jumlah paspor, visa dan izin tinggal. Selanjutnya iklim investasi yang baik didukung dengan regulasi yang mudah dan dapat dipercaya, promosi yang pemenuhan fasilitas pariwisata, modernisasi sistem untuk kemudahan pelayanan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan PNB. Penambahan negara yang menjadi subjek BVK tanpa penerapan asas timbal balik yang mengakibatkan kehilangan potensi PNB.
4. Perlunya dilakukan perbaikan regulasi yang perlu diterapkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola PNB dibidang administrasi diantaranya penyempurnaan UU, PP dan PMK terkait pengelolaan PNB saat ini sedang dalam tahap harmonisasi. Subtansi yang perlu menjadi perhatian diantaranya mekanisme pemanfaatan dana PNB untuk mendukung peningkatan realisasi PNB; fleksibilitas penunjukan atau penugasan Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNB melalui pihak ketiga untuk mendukung atau memberikan kemudahan untuk pemohon/wajib bayar; deregulasi kebijakan Kemenkeu, BI dan OJK terkait modernisasi sistem untuk memberikan kemudahan pelayanan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNB; Pengesahan RPP jenis dan tarif PNB Kemenkumham, PP Jenis dan Tarif PNB Kemenkumham No.28/2019 sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Modernisasi yang dilakukan imigrasi dilakukan secara massive dimana semua sistemnya menggunakan digital, akan tetapi efek dari digitalisasi juga tidak terlepas dari ketergantungan terhadap perusahaan pengelola atau program aplikasi juga tinggi. Hal ini juga perlu mempertimbangkan bagaimana mitigasi risiko yang seharusnya dilakukan oleh imigrasi.
6. Menyoroti kedatangan para wisatawan yang datang terutama di Bali, namun berperilaku tidak baik yang terkadang merugikan dan mengganggu warga lokal. Sehingga perlunya penegasan dari pihak dirjen imigrasi mengenai antisipasi serta perlunya penanganan yang lebih serius agar tidak semakin meluas. Hal menjadi tantangan sendiri bagi Dirjen Imigrasi serta sedang merencanakan pembangunan terkait peningkatan pengawasan keimigrasian yang fokusnya kepada pengawasan. Memiliki beberapa program operasi gabungan dan mandiri dengan stakeholder dan kementerian lembaga terkait. Dengan melakukan filterisasi terhadap WNA yang akan datang dan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Pemprov Bali.
7. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tidak memperbanyak aplikasi, pentingnya penambahan fitur daripada aplikasi agar lebih efisien.
8. Menjadi suatu kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan pelayanan yang baik, dan berharap adanya pengawasan dari BAKN DPR RI agar tujuan dari yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

III. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Di Tangerang Banten. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia.